

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISA DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kepolisian Ditlantas Polda Kalsel

Kepolisian Ditlantas Polda Kalsel adalah instansi penegak hukum dalam bidang lalu lintas yang berada di Kota Banjarmasin yang menjadi bagian wilayah yurisdiksi Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan. Ditlantas bertugas menyelenggarakan kegiatan lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, administrasi resident pengemudi serta kendaraan bermotor, melaksanakan patrol jalan raya antar wilayah, serta menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas (Kamseltibcarlantas).

Wilayah hukum berdasarkan data di Kota Banjarmasin dalam penelitian ini menemukan hampir sebanyak 50% melanggar lalu lintas jalan, sejak bulan Januari sampai bulan Mei 2023 pelanggaran itu merupakan kumulatif dari rata-rata pelanggaran lalu lintas yang terekam terdapat di 6 titik di Kota Banjarmasin. Adapun contoh pelanggaran yang sering terjadi yaitu tidak mengenakan sabuk keselamatan dikenakan denda tilang sebesar Rp 251 ribu.³⁹

³⁹ Disampaikan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Kalsel, Kombes Pol Maesa Soegriwo, melalui Kabag Binopsnal (KBO), AKBP Toton P Wardana.

Gambar 4.1
Data penindakan pelanggaran E-TLE Tahun 2023
Januari-Mei Tahun 2023

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA								
2	DAERAH KALIMANTAN SELATAN								
3	DIREKTORAT LALU LINTAS								
4									
5									
6	DATA DAKGAR E-TLE DITLANTAS POLDA KALSEL								
7	TAHUN 2023								
8									
9									
10	NO	HASIL DAKGAR	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUMLAH	
11	1	SURAT KONFIRMASI TERKIRIM	377	182	330	251	407	1547	
12	2	KONFIRMASI MANUAL	89	32	59	45	64	289	
13	3	KONFIRMASI ONLINE	59	25	63	55	77	279	
14	4	JUMLAH TILANG	148	57	122	100	141	568	
15	5	TERBAYAR	138	56	106	92	119	511	
16	6	BLOKIR	347	110	210	254	279	1200	
17	7	BUKA BLOKIR	70	32	33	37	57	229	
18									
19									
20	NO	JENIS PELANGGARAN TERCAPTURE	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUMLAH	
21	1	SABUK KESELAMATAN	8980	7722	28874	47298	49741	142615	
22	2	HELM	5035	4079	15545	26908	7187	58754	
23	3	TEROBOS TL	7686	8411	32400	54782	29768	133047	
24	4	RAMBU/MARKA	538	475	1396	2626	513	5548	
25	5	MENGGUNAKAN HP	377	354	1410	2282	2712	7135	
26	JUMLAH		22616	21041	79625	133896	91878	349056	
27									

Sumber: Ditlantas Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan

2. Visi dan Misi Ditlantas Polda Kalimantan Selatan

a. Visi


Visi Ditlantas Polda Kalsel adalah terwujudnya postur Polantas yang professional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom, pelayanan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama dengan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum professional dan proporsional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, memelihara keamanan dan ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

b. Misi Ditlantas Polda Kalsel

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan para pengguna jalan sehingga para pengguna jalan aman selama dalam perjalanan dan selamat sampai tujuan;
2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat lalu lintas melalui upaya preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan ketaatan serta kepatuhan kepada ketentuan peraturan lalu lintas;
3. Menegakkan peraturan lalu lintas secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM;
4. Memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dengan memperhatikan norma-norma dan nilai hukum yang berlaku;
5. Meningkatkan upaya konsolidasi ke dalam sebagai upaya menyamakan misi polantas.

Gambar 4.2

Struktur Ditlantas Polda Kalsel



Sumber: Ditlantas Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di lapangan dengan menggunakan wawancara secara langsung kepada para informan dan terdapat responden maka dapat di uraikan sebagai berikut:

Data Informan

1. Data Informan I

Nama : Brigadir Dzaky Wardana P.H, S.H

Pendidikan : S1

Umur : 27 tahun

Pekerjaan : Polri

Jabatan : Subdit Gakkum

Alamat : Jl. Kurnia

No Hp : 08134855xxxx

Keterangan yang disampaikan oleh Bapak Brigadir Dzaky Wardana P.H, S.H mengenai Peran Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Dalam Implementasi Kebijakan ETLE Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009.

Saat peneliti bertanya kepada beliau untuk peran yang dijalankan Polda Kalsel terkhususnya tentang Ditlantas Polda Kalsel di Kota Banjarmasin beliau menyampaikan Ditlantas ini atas arahan kapolri pada saat fit and proper test (uji kelayakan dan kepatuhan) itu mengedepankan penegakan hukum berbasis elektronik namun yang dikedepankan oleh kapolri itu adalah dibagian lalu lintas untuk meningkatkan kepercayaan publik jadi salah satu caranya adalah membuat sistem etle yang kepanjangannya adalah electronic traffic law enforcement jadi penegakan hukum berbasis elektronik, jadi sebenarnya etle ini adalah mekanisme penindakan pelanggaran aja lalu lintas berbasis elektronik yang awalnya dari tilang konvensional menjadi tilang elektronik mekanismenya pun hampir sama cuman lebih memudahkan petugas dan masyarakat sendiri salah satunya petugas tidak perlu turun ke lapangan untuk melaksanakan penilangan dan masyarakat sendiri pun mengurangi interaksi terhadap petugas dan pelanggar jadi, kita menghindari pungli salah satunya itu untuk meningkatkan kepercayaan publik.

Saat peneliti bertanya kepada beliau lagi tentang apa kendala yang dihadapi petugas etle, menurut beliau juga pastinya ada beberapa kendala ini pasti ada karena etle ini adalah sistem yang baru misalkan dalam sehari ada beribu ribu orang membeli kendaraan dan itu datanya hanya terhubung ke samsat saja terlebih dahulu jadi kalau data kepada petugas kepolisian terdapat banyak data datanya

yang belum masuk kemudian belum lagi data data tahun sebelum-sebelumnya itu belum di masuk kemudian ada kendalanya yang lain lagi salah satunya kendaraan tanpa BNKB atau tanpa plat maka dari itu tidak bisa dimasukkan ke dalam pelanggaran etle, jadi untuk pelanggaran yang tanpa plat ataupun plat palsu itu bisa dilakukan tindakan tilang manual, tilang manual masih diterapkan untuk beberapa pelanggaran.⁴⁰

2. Data Informan II

Nama : Muhammad Ahda Assiddiq, S.H
 Pendidikan : S1
 Umur : 28 tahun
 Pekerjaan : Polri
 Jabatan : Ba Tatib Subdit Gakkum
 Alamat : Jl. A Yani km 17.5 Kota Citra Graha Cluster
 No Hp : 08134629xxxx

Keterangan yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Ahda Assiddiq, S.H mengenai Peran Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Dalam Implementasi Kebijakan ETLE Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009.

Pada saat peneliti menanyakan sejak kapan etle di berlakukan di Banjarmasin beliau menyampaikan bahwa ETLE diterapkan sejak maret 2022 sebenarnya sosialisasinya dari tahun 2018 jadi untuk sosialisasinya itu kebanyakan ke kantor-kantor jadi awal-awal itu dikenalkan ke kantor misalnya

⁴⁰ Dzaky Wardana, Ditlantas Polda Kalsel, wawancara di Pelayanan ETLE Polda Kalsel, 26 Juni 2023, pukul 12.00 WITA.

plat dinas plat merah jadi kalau ada yang terkena pelanggaran maka dilakukan sesuai prosedur dikirim surat untuk ada buktinya itu lebih mengenalkan ke kantor-kantor kemudian pada saat benar-benar diterapkan baru ke masyarakat umum dengan caranya lewat media radio-radio maupun himbauan di internet.⁴¹

3. Data Informan III

Nama : Riandy Pratama
 Pendidikan : SMA
 Umur : 23 Tahun
 Pekerjaan : Polri
 Jabatan : Brigadir Subdit Gakkum
 Alamat : Jl. Pahlawan no. 40 rt.003 rw.001 Marabahan Kota
 No Hp : 08125888xxxx

Keterangan yang disampaikan oleh Bapak Riandy Pratama mengenai Peran Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Dalam Implementasi Kebijakan ETLE Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009.

Peneliti menanyakan ada berapa titik alat yang berupa CCTV sebagai sarana dan prasarana penyelenggaraan ETLE di Kota Banjarmasin untuk memantau kelancaran lalu lintas dan mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan, beliau menjelaskan ada beberapa titik alat yang berupa CCTV dengan berbagai macam perbedaan pada setiap alat tersebut sebagai pemantauan yang letaknya berada di

⁴¹ Ahda Assiddiq, Ditlantas Polda Kalsel, wawancara di Pelayanan ETLE Polda Kalsel, 27 Juni 2023, pukul 14.00 WITA.

- a. Jl. A yani km 6, simpang 3 masuk kota banjarmasin menggunakan kamera jenis *check point*.
- b. Jl. A yani km 6, simpang 3 keluar kota banjarmasin menggunakan kamera jenis *e-police*.
- c. Jl. Pangeran samudera, simpang 4 hotel grand mentari menggunakan kamera jenis *e-police*.
- d. Jl. A Yani km 2,5, simpang 3 kuripan kota banjarmasin menggunakan kamera jenis *check point*.
- e. Jl. Jendral Sudirman, antasan besar kota banjarmasin menggunakan kamera jenis *check point*.
- f. Jl. S.Parman, simpang 4 belitung menggunakan kamera jenis *check point*.

Beliau menjelaskan lagi bahwa untuk jumlah kamera etle ada 6 di Kota Banjarmasin yaitu check point 4, e-police ada 2, kamera yang bisa ditangkap dengan berbagai jenis pelanggaran.. Kalau untuk jenis check point tidak mengenakan sabuk keselamatan/safety belt, tidak menggunakan helm dan menggunakan handphone/mengemudi tidak wajar. Sedangkan jenis e-police yaitu menerobos traffic light, melanggar rambu/marka, tidak menggunakan helm.⁴²

4. Data Informan IV

Nama : Puput Pratiwi

⁴² Riandy Pratama, Ditlantas Polda Kalsel, wawancara di Pelayanan ETLE Polda Kalsel, 27 Juni 2023, pukul 16.00 WITA.

Pendidikan : SMA
Umur : 22 Tahun
Pekerjaan : Polri
Jabatan : Subdit Gakkum
Alamat : Jl. Kasturi 1 Gg. 12 No. 5
No. Hp : 08571833xxxx

Peneliti menanyakan tentang jenis-jenis pelanggaran apa saja yang bisa ditangkap oleh ETLE untuk jenisnya ada beberapa kemampuan dari kamera ETLE dalam memantau pelanggaran yaitu pelanggaran apill/traffic light (menerobos lampu merah), pelanggaran rambu marka, pelanggaran helm, tidak mengenakan sabuk keselamatan, menggunakan ponsel saat berkendara, pelanggaran batas kecepatan, pelanggaran jalur busway melebihi batas penumpang (over passenger) melebihi batas muatan (over load)⁴³.

Peneliti menanyakan lagi untuk pelanggaran yang lain seperti berboncengan lebih dari satu itu belum tercakup dalam sistem ETLE tetapi pelanggaran tersebut terdapat dalam tilang manual yang masih diberlakukan berdasarkan pasal yang berlaku.

Data Responden

1. Responden I

Nama : Ahmad Daha

Umur : 25 Tahun

⁴³ Puput Pratiwi, Ditlantas Polda Kalsel, wawancara di Pelayanan ETLE Polda Kalsel, 27 Juni 2023, pukul 16.00 WITA.

Jenis Kelamin : laki-laki

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Wiraswasta

Responden adalah masyarakat umum atau pengendara yang ternyata sudah mengetahui tentang penerapan dan keberlakuan ETLE di jalan raya, menurut pendapat responden tentang penerapan ETLE merupakan kontribusi yang bagus untuk perkembangan zaman sekarang melihat dari penerapan yang telah lalu menurutnya tindakan aparat lebih banyak negatif karena responden pernah berpengalaman terkena tilang dan itu manual langsung ditempat pada saat itu responden kurang mengetahui jalanan yang ada di Kota Banjarmasin untuk yang responden langgar adalah melawan arus lalu lintas.

Menurutnya jika responden berurusan ke pengadilan mungkin akan semakin panjang urusannya sedangkan responden ingin segera selesai, langsung saja responden mendapatkan denda ditempat tersebut.

2. Responden II

Nama : Nida Hafiya, S.Kom

Umur : 22 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Swasta

Responden adalah masyarakat umum atau pengendara yang sudah mengetahui penerapan ETLE di Kota Banjarmasin menurutnya ETLE

merupakan kebijakan baru yang bagus untuk dijalankan karena sistemnya memakai teknologi yang canggih dengan kamera yang mampu menangkap pelanggaran dijalan, responden merupakan lulusan yang berkaitan dengan perkembangan teknologi sehingga responden sudah lebih mengetahui tentang teknik yang telah diberlakukan.

Menurut responden hanya ingin berpesan kepada petugas dalam penerapan ini agar tidak terlalu terlena dengan kecanggihan teknologi sekarang, tetap harus dipantau untuk teknis yang lebih akurat sehingga tidak ada kekeliruan terhadap masyarakat.

3. Responden III

Nama : Fahrian

Umur : 30 Tahun

Jenis Kelamin : laki-laki

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Pedagang

Responden adalah masyarakat umum atau pengendara yang belum sepenuhnya mengetahui tentang penerapan ETLE di Kota Banjarmasin yang menurutnya teknologi yang berkembang hanya handphone kalau untuk dijalan raya menurutnya tidak mengetahui secara detail, karena mungkin tidak diadakan penyuluhan/sosialisasi dari penegak hukumnya tidak sampai ke tempat responden. Responden mengungkapkan saran untuk penegak hukum lalu lintas supaya diadakan penyuluhan yang secara merata agar masyarakat mengetahui pentingnya dari penerapan ETLE di Kota

Banjarmasin. Peneliti menanyakan apakah responden setuju tentang penerapan ETLE, menurut pendapat responden setuju-setuju saja jika penerapannya sesuai dengan sistem yang berlaku dan tidak terlalu merugikan masyarakat umum.

4. Responden IV

Nama : Ali

Umur : 29 Tahun

Jenis Kelamin : laki-laki

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Karyawan

Responden adalah masyarakat umum atau pengendara yang mengetahui adanya penerapan ETLE menurutnya jika dibandingkan dengan tilang manual maka responden lebih setuju adanya tilang yang berbasis teknologi ini menurut responden data yang terdapat di teknologi lebih valid karena bukti yang terpampang nyata terhadap pelanggar. Peneliti menanyakan apakah responden mengetahuinya melalui penyuluhan dari penegak hukum lalu lintas, responden menjawab mengetahui pernah membaca-baca artikel yang berhubungan dengan ETLE.

5. Responden V

Nama : Fahlevi

Umur : 26 Tahun

Jenis Kelamin : laki-laki

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Karyawan

Responden adalah masyarakat umum atau pengendara yang sudah mengetahui adanya penerapan ETLE tetapi belum sepenuhnya mengetahui bagaimana teknis dari ETLE karena mungkin responden kurang mencari tahu secara detail, responden berharap dengan adanya penelitian ini agar lebih mudah memahami penerapan dari ETLE.

6. Responden VI

Nama : Oji

Umur : 24 Tahun

Jenis Kelamin : laki-laki

Pendidikan : SMK

Pekerjaan : Karyawan

Responden adalah masyarakat umum atau pengendara yang belum mengetahui adanya sistem ETLE menurut pendapat responden baru mengetahui setelah peneliti bertanya dan peneliti menjelaskan bagaimana penerapan dari ETLE.

7. Responden VII

Nama : Irfan

Umur : 30 Tahun

Jenis Kelamin : laki-laki

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Wiraswasta

Responden adalah masyarakat umum atau pengendara yang sudah mengetahui adanya sistem ETLE menurut pendapat responden hanya memberikan saran kepada pengelola atau petugas ETLE agar lebih meningkatkan teknisnya, karena menurut responden lebih efektif memakai ETLE ketimbang tilang manual bisa saja terdapat kecurangan dari oknum penegak hukum itu sendiri.

8. Responden VIII

Nama : Adam
Umur : 28 Tahun
Jenis Kelamin : laki-laki
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Staff karyawan

Responden adalah masyarakat umum atau pengendara yang sudah mengetahui adanya sistem ETLE menurut pendapat responden hanya bisa berharap dengan kehadiran ETLE memberikan inovasi baru untuk sistem tilang pada zaman sekarang.

9. Responden IX

Nama : Rifki
Umur : 25
Jenis Kelamin : laki-laki
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Pedagang

Responden adalah masyarakat umum atau pengendara sudah mengetahui adanya sistem ETLE menurut pendapat responden hanya saja responden kurang mengetahui cara kerja ETLE untuk lebih detail mengenai mencari informasi apakah masyarakat pernah terkena ETLE atau tidak maka responden hanya dapat memberikan saran kepada pihak kepolisian lalu lintas agar lebih berperan dalam memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya keselamatan lalu lintas.

10. Responden X

Nama : Ical

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : laki-laki

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Wiraswasta

Responden adalah masyarakat umum atau pengendara sudah mengetahui adanya sistem ETLE menurut pendapat responden setuju dengan adanya ETLE untuk memudahkan aparat penegak hukum dalam menindak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kota Banjarmasin.

C. Matriks

No	Nama Informan	Tanggapan Informan
1	Brigadir Dzaky Wardana P.H, S.H	<ul style="list-style-type: none"> - Ditlantas ini atas arahan kapolri pada saat fit and proper test (uji kelayakan dan kepatuhan) itu mengedepankan penegakan hukum berbasis elektronik - meningkatkan kepercayaan publik - kendala etle pada sistem nya
2	Muhammad Ahda Assiddiq, S.H	- ETLE diterapkan sejak maret 2022 sebenarnya sosialisasi nya dari tahun 2018

		- sosialisasinya itu kebanyakan ke kantor-kantor
3	Riandy Pratama.	- Beliau menjelaskan lagi bahwa untuk jumlah kamera etle ada 6 di Kota Banjarmasin yaitu check point 4, e-police ada 2 -
4	Puput Pratiwi	- saja yang bisa ditangkap oleh ETLE untuk jenisnya ada beberapa kemampuan dari kamera ETLE dalam memantau pelanggaran yaitu - pelanggaran apill/traffic light (menerobos lampu merah), - pelanggaran rambu marka, - pelanggaran tidak memakai helm, - tidak mengenakan sabuk keselamatan, - menggunakan ponsel saat berkendara, - pelanggaran batas kecepatan, - pelanggaran jalur busway - melebihi batas penumpang (over passenger) - melebihi batas muatan (over load)

No	Nama Responden	Tanggapan Responden
1	Ahmad Daha	- mengetahui adanya etle - responden pernah berpengalaman terkena tilang -
2	Nida Hafiya	- Menyetujui adanya etle - berpesan kepada petugas dalam penerapan ini agar tidak terlalu terlena dengan kecanggihan teknologi sekarang, tetap harus dipantau untuk teknis yang lebih akurat sehingga tidak ada kekeliruan terhadap masyarakat.
3	Fahrian	- belum sepenuhnya mengetahui tentang penerapan ETLE di Kota Banjarmasin - Responden mengungkapkan saran untuk penegak hukum lalu lintas supaya diadakan penyuluhan yang secara merata agar masyarakat mengetahui pentingnya dari penerapan ETLE
4	Ali	- Mengetahui adanya penerapan etle - menurut responden data yang terdapat di teknologi lebih valid karena bukti yang terpampang nyata terhadap pelanggar.

5	Fahlevi	- pengendara yang sudah mengetahui adanya penerapan ETLE tetapi belum sepenuhnya mengetahui bagaimana teknis
6	Oji	- pengendara yang belum mengetahui adanya sistem ETLE
7	Irfan	- pengendara yang sudah mengetahui adanya sistem ETLE - menurut responden lebih efektif memakai ETLE ketimbang tilang manual bisa saja terdapat kecurangan dari oknum penegak hukum itu sendiri.
8	Adam	- pengendara yang sudah mengetahui adanya sistem ETLE - pendapat responden hanya bisa berharap dengan kehadiran ETLE memberikan inovasi baru untuk sistem tilang pada zaman sekarang.
9	Rifki	- pengendara sudah mengetahui adanya sistem ETLE - memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya keselamatan lalu lintas.
10	Ical	- setuju dengan adanya sistem etle

D. Analisis Data

1. Peran atau upaya yang telah dijalankan oleh Ditlantas Polda Kalsel dalam mendukung penerapan ETLE di wilayah setempat

Peran atau upaya yang dilakukan yaitu Kepolisian Bidang Lalu Lintas bertugas melaksanakan unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda. Ditlantas berfungsi sebagai pembina wilayah dan bertugas menyelenggarakan kegiatan lalu lintas yang meliputi Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmaslantas), penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, administrasi

Regident pengemudi serta kendaraan bermotor, melaksanakan patroli jalan raya antar wilayah, serta menjamin Kamseltibcarlantas.

Untuk melaksanakan peran lalu lintas, bahwa negara disetiap daerahnya membutuhkan peran kepolisian. Dimana tugas pokok kepolisian tercantum dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Jika dikaitkan dengan penelitian ini maka dari itu Kepolisian Republik Indonesia begitu juga Ditlantas Polda Kalsel dalam menerapkan ETLE tujuannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Peran kepolisian sangat penting dalam penegakan aturan lalu lintas dan menjaga ketertiban di jalan raya.

Kepolisian memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melindungi masyarakat serta memastikan keselamatan dan kenyamanan dalam berlalu lintas. Berikut adalah beberapa peran penting kepolisian dalam konteks lalu lintas:

1. Penegakan hukum: Kepolisian memiliki otoritas untuk menegakkan aturan lalu lintas dan memberikan sanksi kepada pelanggar. Mereka dapat memberikan tilang, menghentikan kendaraan, dan mengeluarkan peringatan bagi pelanggar lalu lintas. Penegakan hukum yang konsisten dan adil dapat

menjadi deterjen yang efektif dalam mengurangi pelanggaran dan menciptakan kesadaran akan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas.

2. Pengaturan lalu lintas: Kepolisian bertanggung jawab untuk mengatur lalu lintas di persimpangan, jalan raya, atau daerah dengan lalu lintas yang padat. Mereka mengarahkan aliran kendaraan, memastikan kepatuhan terhadap sinyal lalu lintas, dan membantu menghindari kemacetan serta kecelakaan lalu lintas.
3. Patroli dan pengawasan: Kepolisian melakukan patroli rutin di jalan-jalan untuk mengawasi pelanggaran lalu lintas, mengurangi kejahatan di jalan, dan merespons situasi darurat. Patroli ini membantu meningkatkan keamanan di jalan raya dan memberikan rasa kehadiran kepolisian yang dapat mempengaruhi perilaku pengendara.
4. Edukasi dan kesadaran publik: Kepolisian berperan dalam memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya keselamatan lalu lintas. Mereka dapat mengadakan kampanye kesadaran, memberikan pelatihan berkendara yang aman, dan berkolaborasi dengan lembaga pendidikan atau organisasi masyarakat untuk mengedukasi masyarakat tentang aturan lalu lintas dan risiko pelanggaran.
5. Investigasi kecelakaan lalu lintas: Ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, kepolisian melakukan investigasi untuk menentukan penyebabnya dan mengumpulkan bukti yang diperlukan. Ini membantu dalam menegakkan hukum dan memastikan akuntabilitas bagi pelanggar.

Peran kepolisian dalam lalu lintas sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib di jalan raya. Kolaborasi antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan memastikan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas guna melindungi keselamatan semua pengguna jalan.

Dalam pelaksanaan ETLE, penting bagi aparat kepolisian untuk berinteraksi dengan sopan dan menghormati pelanggar. Ketika memberhentikan pelanggar, polisi sebaiknya menyapa dengan sopan serta meminta pelanggar menunjukkan identitas dengan jelas.

Selanjutnya, polisi juga memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan dengan jelas kepada pelanggar mengenai kesalahan yang dilakukan, pasal yang dilanggar, serta menunjukkan tabel yang berisi jumlah denda yang harus dibayar oleh pelanggar. Hal ini penting agar pelanggar memahami kesalahan mereka dan konsekuensi yang harus mereka hadapi. Penting juga untuk dicatat bahwa prosedur tilang dapat bervariasi di setiap yurisdiksi. Oleh karena itu, pelanggar dan polisi harus mengacu pada aturan dan regulasi yang berlaku di wilayah hukum mereka masing-masing.

Gambar 4.3**Sosialisasi/penyuluhan tentang ETL**

Keterangan: Sosialisasi oleh anggota Ditlantas Polda Kalsel yang diwakili oleh Ibu KOMPOL Dr. Dese Yulianti, S.H.,M.AP





Keterangan: Sumber dari Arsip Foto Ditlantas Polda Kalsel

2. Kendala yang dihadapi Ditlantas Polda Kalsel dalam penerapan ETLE di wilayah setempat

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) adalah sebuah inovasi dalam penegakan hukum lalu lintas yang menggunakan teknologi elektronik untuk mempercepat proses penindakan pelanggaran. Sistem ETLE biasanya melibatkan penggunaan kamera dan perangkat teknologi lainnya untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara otomatis, seperti melanggar lampu merah atau kecepatan yang melebihi batas yang ditentukan. Salah satu keunggulan utama dari ETLE adalah kemampuannya dalam mempersingkat proses penindakan pelanggaran.

Dengan sistem ini, pelanggaran dapat dideteksi secara langsung oleh perangkat elektronik, yang kemudian menghasilkan bukti berupa foto atau rekaman sebagai dasar untuk memberikan tilang kepada pelanggar. Hal ini mengurangi keterlibatan langsung petugas polisi dalam proses penindakan, sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. Keuntungan lain dari ETLE adalah adanya akurasi yang tinggi dalam mendeteksi pelanggaran.

Sistem ini biasanya menggunakan teknologi canggih, seperti pengenalan plat nomor kendaraan dan pengukuran kecepatan otomatis, yang dapat mengidentifikasi pelanggaran dengan presisi yang tinggi. Ini membantu meminimalkan kesalahan manusia dalam penindakan pelanggaran. Namun, perlu diingat bahwa implementasi ETLE juga memerlukan kerangka hukum yang jelas dan aturan yang jelas mengenai penggunaan teknologi tersebut.

Selain itu, perlindungan data pribadi juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan dalam penggunaan ETLE. Penggunaan ETLE dapat menjadi alat yang efektif dalam penegakan hukum lalu lintas, dengan potensi untuk mempersingkat proses penindakan pelanggaran dan meningkatkan efisiensi. Namun, penting untuk memastikan bahwa penggunaannya dilakukan dengan bijaksana dan sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam penegakan hukum lalu lintas.

Pelaksanaan ETLE dalam praktiknya bisa menghadapi beberapa kendala di lapangan. Berikut adalah beberapa kendala yang mungkin terjadi:

1. **Infrastruktur yang tidak memadai:** Implementasi ETLE membutuhkan infrastruktur yang baik, seperti kamera pengawas yang terpasang dengan baik, sistem jaringan yang kuat, dan perangkat lunak yang handal. Namun, di beberapa lokasi atau daerah yang belum memiliki infrastruktur yang memadai, pemasangan dan pemeliharaan sistem ETLE dapat menjadi sulit.
2. **Keterbatasan teknis:** Sistem ETLE bergantung pada teknologi seperti kamera, sensor, dan perangkat lunak pengenalan plat nomor. Namun, teknologi ini tidak sempurna dan dapat menghadapi keterbatasan. Misalnya, kondisi cuaca yang buruk, pencahayaan yang kurang baik, atau kendala teknis lainnya dapat mempengaruhi kinerja sistem ETLE dan mengurangi akurasi deteksi pelanggaran.
3. **Kesalahan identifikasi:** Meskipun sistem ETLE canggih, tetap ada kemungkinan kesalahan identifikasi dalam mendeteksi pelanggaran. Misalnya, pengenalan plat nomor kendaraan mungkin tidak akurat dalam beberapa kasus, atau sistem mungkin menganggap situasi tertentu sebagai pelanggaran meskipun sebenarnya tidak. Kesalahan semacam ini dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem ETLE.
4. **Perlindungan privasi dan keamanan data:** Penggunaan ETLE melibatkan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi pemilik kendaraan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan perlindungan privasi yang memadai dan

keamanan data agar informasi yang dikumpulkan tidak disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang.

5. Tantangan hukum: Penerapan ETLE juga dapat menghadapi tantangan hukum terkait validitas bukti elektronik, prosedur penindakan yang harus diikuti, dan masalah hukum terkait penggunaan teknologi dalam penegakan hukum lalu lintas. Oleh karena itu, kerangka hukum yang jelas dan tegas harus diterapkan untuk memastikan legalitas dan keadilan dalam penggunaan ETLE.

Dalam menghadapi kendala-kendala ini, penting untuk melibatkan stakeholder terkait, seperti pihak kepolisian, lembaga pemerintah, dan ahli teknologi, untuk memastikan penyelesaian yang tepat. Evaluasi terus menerus dan pembaruan sistem ETLE juga diperlukan guna meningkatkan kualitas dan efektivitas implementasi teknologi ini.

3. Perspektif hukum Islam yang dapat ditempuh guna mengatasi maraknya pelanggaran lalu lintas di wilayah kota Banjarmasin

Dalam perspektif hukum Islam dari penelitian ini difokuskan kepada pelaku terhadap penerapan ETLE yaitu manusia/masyarakat. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah faktor penting yang harus diprioritaskan oleh manusia dalam setiap kegiatan mereka di jalan. Keselamatan ini melibatkan berbagai aspek, termasuk perilaku pengemudi, kondisi kendaraan, keadaan jalan, dan lingkungan sekitarnya.

Sebagai pelaku kehidupan, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain saat berpartisipasi dalam lalu lintas jalan. Hal ini dapat dicapai dengan mengikuti peraturan lalu lintas, mengemudi dengan hati-hati, dan memperhatikan kondisi jalan serta lingkungan sekitar.

Selain itu, pemerintah dan otoritas terkait juga memiliki peran penting dalam memastikan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Mereka bertanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur jalan yang aman dan memperbarui regulasi lalu lintas yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, keselamatan lalu lintas juga melibatkan kondisi kendaraan. Menggunakan kendaraan yang terawat dengan baik dan menjalani perawatan rutin dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan yang disebabkan oleh kerusakan teknis.

Dalam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, edukasi, pelatihan, dan kampanye kesadaran publik juga sangat penting. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas, diharapkan akan terbentuk budaya yang lebih aman dan bertanggung jawab di jalan.

Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan harus menjadi perhatian utama semua pihak, termasuk pengemudi, pejalan kaki, pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan

mengutamakan keselamatan dan kenyamanan, diharapkan dapat menciptakan lingkungan jalan yang lebih aman bagi semua orang.

Dan semestinya pula prinsip dari keamanan dan kenyamanan itu terdapat pula aktifitas berkendara. Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang dan kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum atau rasa takut dalam berlalu lintas. Berkendara adalah suatu kegiatan yang sangat lumrah di zaman ini karena sebuah tuntutan zaman untuk melakukan kegiatan dalam gerak aktifitas yang cepat.

Dalam mengemudikan kendaraan setiap orang diuntut untuk mengutamakan keselamatan agar terciptanya suasana nyaman dan merasa aman dalam berkendara karena keselamatan adalah prioritas dalam berkendara.

Ada 2 hal yang perlu diketahui hingga akan tercipta suatu kondisi yang nyaman dan selalu merasa aman dalam berkendara yaitu :

- a. Faktor Intern (Dalam) Faktor intern adalah faktor yang terdapat dalam pribadi pengendara yaitu segala sesuatu yang menunjang hingga terciptanya rasa aman dan nyaman dalam berkendara ialah sikap ketika berkendara. Perlu diketahui suatu kebijakan yang sangat bagus ketika dituntut untuk mematuhi peraturan lalu lintas yang dibuat oleh pihak berwenang dalam hal ini polisi lalu lintas yang dibuat tidak lain untuk terciptanya rasa aman dan nyaman dalam berkendara.

b. Faktor Ekstern (Luar) Faktor ini sangat sedikit pengaruhnya bila dibandingkan dengan faktor intern tetapi perlu juga diketahui bahwa faktor ekstern juga perlu dibahas. Biasanya terjadi ketika lingkungannya tempat tinggal atau komunitas memodifikasi kendaraannya. Tetapi yang salah dari modif itu adalah tidak memperhatikan sama sekali terhadap keselamatan dan kenyamanan dalam berkendara. Manusia dianugerahi kemampuan untuk berbuat dan kemampuan manusia ini merupakan kenyataan yang sesuai dengan perbuatan manusia. Dua jenis tindakan manusia:

1. Suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa (secara tak sengaja)
2. Perbuatan yang manusia bisa memilih untuk melakukannya atau tidak, misalnya tindakan yang dilakukan manusia dengan pengetahuan dan keinginannya tanpa dipaksakan oleh kewajiban tertentu.

Apa yang terjadi pada diri manusia adalah karena apa yang diusahakannya, karena itu manusia memiliki kebebasan untuk berkehendak dan sekaligus bertindak. Dalam pandangan Abd Al-Jabar⁴⁴, manusia diberikan kemampuan untuk bertindak dan kemampuan adalah realitas yang menegaskan kebebasan tindak manusia Peraturan yang telah dibuat bukan untuk dilanggar tetapi untuk ditaati karena yakinlah ketika mengendarai kendaraan dengan patuh dan taat

⁴⁴ Abd Al-Jabar, *Syarh Al-Ushul Al-Khamsah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1965), hlm. 360.

pada peraturan, maka rasa aman dan nyaman akan hadir dalam setiap pengendara dan tidak ada peraturan lalu lintas yang dibuat merugikan pengendara.

Kejadian lalu lintas sering kali disebabkan oleh sikap tidak taat kepada peraturan dan pelanggaran peraturan lalu lintas. Ketidakpatuhan terhadap peraturan, seperti melanggar batas kecepatan, menerobos lampu merah, atau mengemudi dalam keadaan mabuk, dapat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan yang fatal.

Kesadaran dan kemauan kuat dari pengendara untuk mengutamakan keselamatan dan mengikuti peraturan lalu lintas sangat penting dalam menciptakan kenyamanan dan keamanan saat berkendara. Setiap individu harus menyadari bahwa setiap tindakan mereka di jalan dapat memiliki konsekuensi serius bagi diri mereka sendiri dan orang lain.

Selain itu, fasilitas jalan yang memadai juga memainkan peran penting dalam menciptakan keamanan berkendara. Jalan yang baik, rambu-rambu lalu lintas yang jelas, penerangan yang memadai, dan fasilitas keselamatan seperti trotoar, jembatan penyeberangan, dan jalur sepeda yang memadai, semuanya berkontribusi dalam menciptakan kondisi yang lebih aman di jalan.

Pemerintah dan otoritas terkait memiliki tanggung jawab untuk memastikan infrastruktur jalan yang memadai dan memperbarui peraturan lalu lintas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu,

penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lalu lintas juga penting untuk memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya mematuhi aturan.

Mengubah perilaku dan menciptakan kesadaran yang lebih baik mengenai pentingnya keselamatan lalu lintas melibatkan upaya kolaboratif dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan masyarakat secara keseluruhan. Kampanye kesadaran publik, edukasi, pelatihan, dan penegakan hukum yang konsisten dapat membantu mengubah sikap dan perilaku pengendara untuk lebih memprioritaskan keselamatan dan mengikuti peraturan lalu lintas.

Penting bagi kita semua untuk menyadari bahwa setiap kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebenarnya dapat dihindari dengan tindakan yang bertanggung jawab dan mematuhi aturan. Dengan memprioritaskan keselamatan dan mengadopsi sikap yang bertanggung jawab saat berkendara, kita dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan jalan yang lebih aman dan nyaman bagi semua orang.

Hal yang demikian merupakan hal yang sepele namun berakibat fatal jika sejak sekarang sangat kurang kesadaran dalam mematuhi peraturan lalu lintas dan sikap yang sewajarnya dalam berkendara. Kalau ternyata sudah berusaha untuk mematuhi peraturan yang ada namun ternyata tetap saja terjadi itu adalah takdir jadi tak ada yang disesali. Seandainya saja mengemudikan kendaraan dengan penuh

konsentrasi dan memperhatikan jalan maka kecelakaan yang mengakibatkan terluka atau cacat tidak akan terjadi.

Memang sesuatu kesadaran tentang kesalahan biasanya datang terlambat. Selalu belajar dari kejadian-kejadian yang dialami dan selalu berusaha untuk lebih hati-hati. Islam adalah agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam dan selalu menyuruh umatnya untuk melakukan perbuatan yang baik. Islam senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat. Ini adalah salah satu bukti yang sering ditampilkan untuk menjelaskan tentang fleksibilitas hukum Islam.

Fleksibilitas hukum Islam berkaitan erat dengan tujuannya hukum Islam. Said Ramadhan al-Buti⁴⁵ menyebutkan tujuan disyariahkannya hukum Islam untuk kepentingan masyarakat umum. Islam juga memerintahkan umatnya untuk mematuhi peraturan yang dibuat oleh umara (pemimpin/pemerintah) selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an maka wajib mengikutinya.

Peraturan lalu lintas yang dibuat oleh kepolisian mengenai tata tertib berkendara adalah salah satu peraturan yang baik untuk diikuti karena itu salah satu cara agar terhindar dari kecelakaan. Peraturan mengenai lalu lintas berkendara ditujukan kepada semua lapisan masyarakat. Sesungguhnya semua peraturan yang telah dibuat oleh

⁴⁵ Said Ramadhan Al-Buti, *Dlawabit Al-Maslahah Fi Al-Syariah Al-Islamiyah* (Beirut: Muassah al-risalah, 1977), hlm 12.

pihak berwenang sangat berguna agar terciptanya suatu suasana yang aman dan nyaman dalam berkendara. Pihak berwenang adalah sebagai sarana dalam mengingatkan agar selalu berusaha dan mau menaati peraturan lalu lintas.

Etika yang baik memiliki kedudukan lebih tinggi dari ilmu, karena akhlak atau etika adalah buah hasil darinya. Dalam bahasa lain, sejauh mana ilmu masuk ke dalam diri manusia dapat dilihat dari bagaimana beretika. Belajar beretika harus dimulai dari hal-hal yang ringan dan sederhana. Pertama, tanamkan kesadaran bahwa pengguna jalan bukan nya diri sendiri. Menghargai pengendara lain menjadikan mereka mau menghargai sesama pengguna jalan. Kedua, peraturan yang ada bukanlah sistem yang menghalang-halangi kelancaran perjalanan para pengendara tapi justru memudahkan dan peduli akan keselamatan.

Menaati peraturan inilah yang dikatakan akhlakul kharimah yaitu nilai dan makna yang secara luas terkandung dalam ungkapan sederhana Nabi Muhammad SAW, jauh sebelum kendaraan lalu lalang menghiasi jalan raya.